



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka Nomor 10A, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang Sumatera Selatan

Telepon (0711) 363480, Faksimile (0711) 363480

Laman sumselprov.go.id, Pos-el kominfo@sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : S.Kep.228/I/Diskominfo/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Dalam rangka membantu tugas-tugas PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk pejabat Informasi Publik Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan,
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 77);
10. Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Susunan TIM dan tugas serta tanggung jawab pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Desember 2025

~~Kepala Dinas,~~



Rika Erianti, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19840722 200803 2 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : S.Kep.228/II/Diskominfo/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua / Pelaksana PPID : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 4. Siska Adriyani, S.P
 5. Akhmad Haekal Quddus, A.Md
 6. Disharlin Orvio Riensi, A.Md.Kom
 7. Dianita, S.Pd
 8. Sri Rahayu, S.Sos
4. Bidang Penyusunan Bahan dan Publikasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
 4. Hakiki Fitriyanti, S.Kom
 5. Alfi Astra Ryanda, S.T
 6. Kartika, S.E
 7. Okta Ria Ningsih, S.H
5. Bidang Pelayanan Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bidang Layanan E-Government
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 3. Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik
 4. Barley Indra Malik Akbar, S.Kom
 5. H. Denny Wahyudi Marzuk, S.Kom
 6. Rendy Saputra, S.Kom
 7. Mochamad Maghri Adzany, S.H

Kepala Dinas,

Rika Efianti, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19840722 200803 2 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : S.Kep.228/I/Diskominfo/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Penanggung Jawab, Bertugas untuk :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. Ketua, bertugas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari Sekretaris PPID.
3. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan arahan terhadap pelayanan informasi publik atas persetujuan dari Ketua PPID.
4. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik yang diserahkan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi;
 - b. Menyediakan dan memberikan Daftar Informasi Publik sesuai arahan Sekretaris PPID.
5. Bidang Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi Informasi, mempunyai tugas mengelola data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai, dan menyusun bahan informasi dan mempublikasikan informasi melalui website serta media sosial.

6. Bidang Pelayanan Sengketa Informasi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas,



Rika Erianti, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19840722 200803 2 002



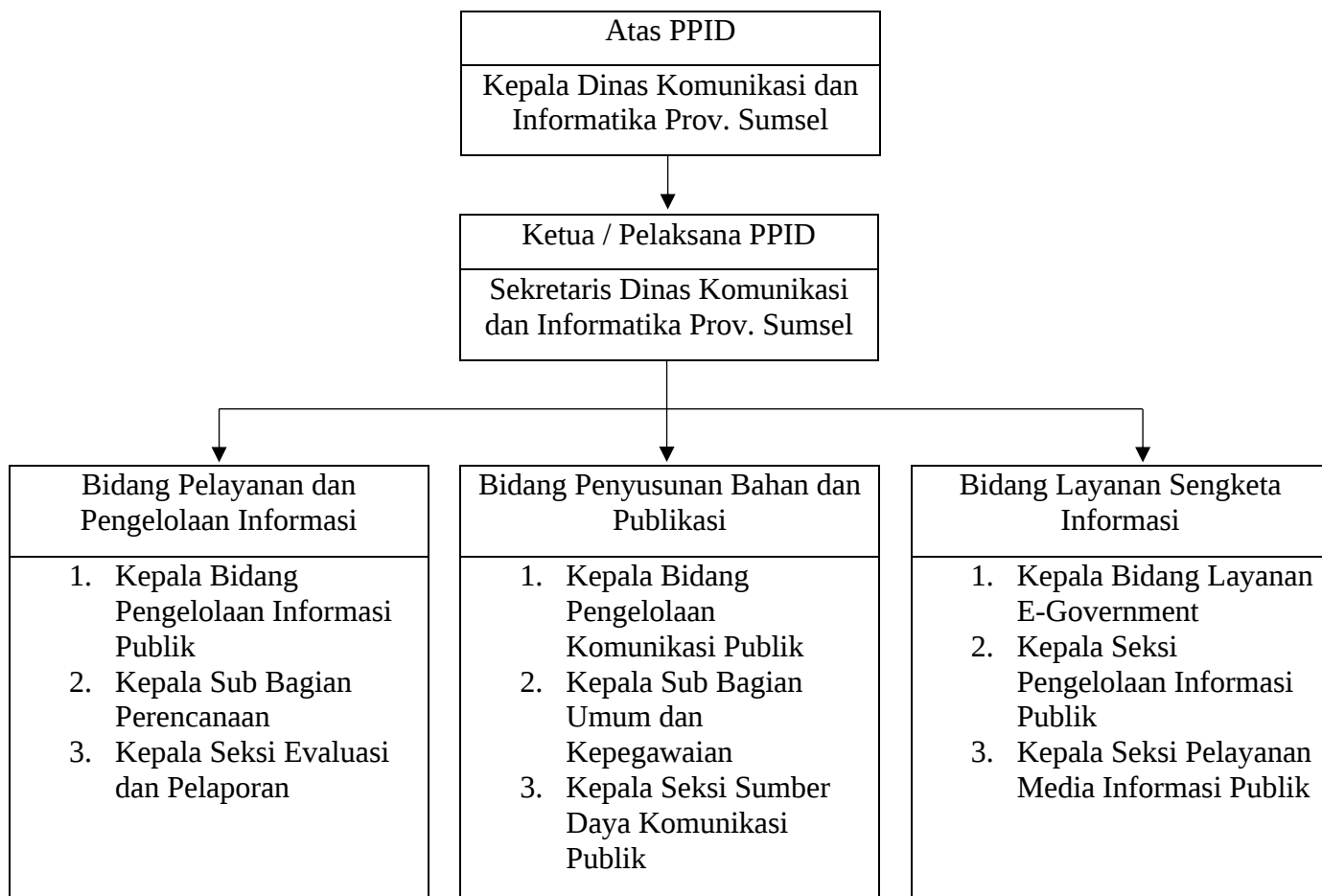
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka Nomor 10A, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang Sumatera Selatan

Telepon (0711) 363480, Faksimile (0711) 363480

Laman sumselprov.go.id, Pos-el kominfo@sumselprov.go.id

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.



Kepala Dinas,

Rika Efianti, S.E., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19840722 200803 2 002